

## MEMBEDAH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) di INDONESIA

*Risdiyanta, ST., MT \*)*

### ABSTRAK

*Stasiun Pengisian Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tentu tidak asing bagi masyarakat Indonesia, untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran/ritel bagi kendaraan bermotor baik roda dua atau empat dan lebih, Secara bisnis SPBU yang kepemilikan SPBU yang ada di Indonesia tidak hanya milik Pertamina tapi juga milik swasta baik nasional ataupun asing.*

*Untuk mendirikan SPBU Pertamina/swasta ada syarat-syarat terkait biaya maupun sarana prasarana yang diwajibkan agar nantinya apabila sudah beroperasi bisa melayani masyarakat yang ingin membeli bahan bakar minyak*

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) merupakan prasarana umum yang disediakan distributor bahan bakar minyak (BBM). SPBU disediakan bagi masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Di Indonesia, ada empat distributor BBM yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU Pertamina menjual BBM Premium bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Plus (RON 95), solar, serta solar Pertamina DEX. Peraturan yang terkait dengan pembangunan Instalasi/ Terminal Transit/ Depot untuk penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) /Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pembangunan Instalasi/ Terminal Transit/ Depot untuk penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) /Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan

pengusahaan minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk memberikan keamanan, keselamatan, kelaikan dan kemanfaatan yang optimal dan mengurangi dampak lingkungan yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup pada umumnya. Pembangunan Instalasi tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak segi/ aspek yang meliputi aspek ekonomis, teknis, keselamatan kerja dan lingkungan hidup serta faktor politik yang berlaku pada saat itu.

Lahan untuk SPBU dan adalah suatu lokasi dengan luas tertentu yang digunakan untuk kegiatan operasional pemasaran BBM dan Non BBM. Kegiatan ini meliputi penerimaan, pembongkaran, penimbunan dan penyaluran/ penyerahan maupun pengisian. Dasar perhitungan luas lahan berdasarkan pada perkiraan jumlah kebutuhan BBM dan Non BBM minimum untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga kapasitas tangki yang dibutuhkan dapat dirancang sesuai kebutuhan. Selain itu luas lahan untuk tangki timbun sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan fasilitas penunjangnya yang akan dibangun. Penetapan / pemilihan letak hendaknya dengan mempertimbangkan bahwa tempat-tempat tersebut memungkinkan

untuk diadakan perluasan pembangunan dimasa mendatang. Dimana tempat tersebut akan dibangun suatu SPBU untuk penimbunan BBM/ Non BBM, maupun SPBU tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan.

Ijin pembangunan dan persyaratan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Daerah setempat hendaknya sudah dibicarakan dengan yang berwenang pada tahap perencanaan pembangunan suatu SPBU Dalam perencanaan fasilitas SPBU tercakup hal-hal diantaranya yaitu tata letak tangki timbun, sistem perpipaan, peralatan, bangunan dan fasilitas operasional misalnya bund wall, filling shed, jalan, lapangan parkir, penimbunan drum, sistem pemadam dan jarak aman.

Untuk menunjang kelancaran operasional baik penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM maupun Non BBM pada SPBU, dengan mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan, keamanan dan kelestarian lingkungan serta perkembangan masa mendatang, maka tata letak peralatan, bangunan, tempat penimbunan dan lain sebagainya perlu diatur.


### 1.2. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan kodefikasi SPBU
2. Mengetahuikegiatan operasional di stasiun pengisian bahan bakar umum

### 1.3 Batasan Masalah

Mengetahui proses perijinan dan jenis-jenis SPBU berdasarkan pengelolaan dan Tipe-tipe SPBU yang ada di Indonesia

## II. ALUR DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)




Gambar 1. Alur penyediaan dan pendistribusian BBM diseluruh wilayah Indonesia

Sumber penyediaan BBM Bersubsidi di Indonesia adalah

1. Kilang dalam negeri yang dalam hal ini dimiliki oleh PT PERTAMINA yaitu :

- a. Refinery Unit II Dumai
- b. Refinery Unit III Plaju dan Sungai Gerong
- c. Refinery Unit IV Cilacap

- d. Refinery Unit V Balikpapan  
 e. Refinery Unit VI Balongan  
 f. Refinery VII Kasim Sorong
2. Dikarenakan Kilang PERTAMINA tidak memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri maka dilakukan Pembelian dari Luar Negeri untuk menyediakan sebagian kebutuhan BBM dalam negeri baik dalam kontrak jangka panjang II. (Longterm Deal ) dan Jangka pendek (spots)
3. Crude Processing Deal (CPD)  
 I. Kerjasama dengan refinery asing untuk mengolah crude milik, dengan membayar fee per barrel yang diolah (pernah dilakukan dengan Shell Singapore waktu lalu saat kilang Balongan kondisi TA)



Gambar 2 Skema Suplai dan Distribusi BBM

Skema Suplai dan distribusi BBM dimulai dari Kilang Pengolahan dan Impor dalam bentuk minyak mentah (*Crude Oil*) dan BBM (Premium, Kerosene dan solar), untuk impor crude oil diolah terlebih dahulu di RU milik PT PERTAMINA impor didistribusikan ke Terminal/Depot/Instalasi BBM yang tersebar diseluruh Indonesia. Dimulai dari Terminal utama di kota-kota besar Jakarta dan Surabaya setelah itu didistribusikan ke depot-depot yang lebih kecil di kota-kota provinsi diseluruh Indonesia.

Pada gambar 2 terlihat bahwa SPBU depot

BBM terakhir yang menjual ke konsumen dalam bentuk eceran/ritel dalam hal ini untuk kendaraan bermotor, sebagai ujung tombak penjualan BBM ritel di Indonesia maka diperlukan jumlah SPBU yang sangat besar untuk melayani puluhan juta kendaraan bermotor baik Roda dua ataupun roda empat dan lebih

### III. JENIS-JENIS STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU) DI INDONESIA

SPBU atau Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum adalah lokasi penyimpanan

dan penyaluran Bahan Bakar minyak langsung ke konsumen (ritel), SPSBU hanya dikhususkan untuk kionsumen kendaraan bermotor. Kepemilikan SPBU

yang beroperasi di wilayah Indonesia meliputi, Pertamina, swasta Nasional (AKR) dan swasta asing (PETRONAS, TOTAL, SHELL dll)



Gambar 3.1 SPBU Pertamina



Gambar 3.2 SPBU PT Aneka Kimia Raya



Gambar 3.3 SPBU yang dimiliki swasta asing

### III.1 SPBU Pertamina

Untuk operasional SPBU Pertamina sendiri digolongkan ada tiga jenis

- SPBU COCO (*Corporate Owned Corporated Operated*), yaitu SPBU yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dalam hal ini Pertamina Ritel
- SPBU CODO (*Corporate Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang operasionalnya merupakan kerjasama antara Pertamina dengan dengan swasta mungkin dalam hal kepemilikan lahan ataupun lainnya
- SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang sepenuhnya di miliki swasta tapi membeli lisensi merk Pertamina

**Tahukah Anda ?**

Arti kode angka pada Totem di SPBU Pertamina :

**Angka Pertama**  
Region FRM (Wilayah Pemasaran)  
Misal :  
3 : Wilayah DKI, Banten, dan Jawa Barat.  
4 : Jawa Tengah dan DIY.

**Angka Kedua**  
Kepemilikan :  
1 - COCO  
(Company Own, Company Operated)  
Dimiliki dan dikelola Pertamina  
2 - CODO  
(Company Own, Dealer Operated)  
Dimiliki Pertamina dan dikelola Swasta  
4 - DODO  
(Dealer Own, Dealer Operated)  
Dimiliki dan dikelola Swasta

**Angka Ketiga, Keempat dan Kelima**  
Kode Pos Kabupaten

**Angka Keenam, Ketujuh dan kedelapan (jika ada)**  
Nomor urut SPBU di suatu daerah Tingkat II

Gambar 2.4 Identifikasi Jenis SPBU Pertamina



Gambar 2.5 SPBU COCO,CODO dan DODO

Untuk membedakan jenis-jenis SPBU baik COCO, DODO ataupun CODO bisa dilihat dari kode angka identitas SPBU yang biasa di tampilkan di papan

Untuk SPBU COCO kode X.1, X menunjukkan region pemasaran, 1 menunjukkan kepemilikan/pengelolaannya  
Untuk SPBU CODO kode X.3, dan SPBU DODO X.4

#### IV. IZIN PENDIRIAN DAN TIPE SPBU IV.1 Persyaratan umum

perijinan SPBU yang harus dipenuhi calon mitra setelah calon mitra dinyatakan sebagai pemenang di lokasi yang diajukan, berdasarkan surat resmi dari PT. Pertamina.

Persyaratan permohonan ijin SPBU sebagai berikut:

- I. Biodata perusahaan/akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);

- II. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pimpinan badan usaha;
- III. Lay out bangunan SPBU dan konfigurasi SPBU yang akan dibangun;
- IV. Peta lokasi skala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta topografi/rupa bumi skala 1:25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pendirian SPBU;
- V. Foto copy ijin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) sesuai dengan skala kegiatan;
- VI. Foto copy ijin gangguan (HO);
- VII. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- VIII. Bukti pengesahan meter pompa SPBU dari instansi yang berwenang;
- IX. Foto copy ijin timbun tangki dari instansi yang berwenang;
- X. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan skala kegiatan.
- XI. Fotokopi surat izin pembangunan SPBU dari Jasamarga (khusus bagi pendaftar yang memiliki lokasi di jalan tol).
- XII. Nama Kelurahan di sertifikat tanah harus sesuai dengan lokasi pendirian SPBU yang didaftarkan.

Hasil verifikasi kemudian menjadi bahan rekomendasi untuk persetujuan pendirian SPBU/SPPB.

Biaya perizinan yang dikeluarkan oleh mitra pada dasarnya adalah biaya atas hak intelektual yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina untuk perancangan desain SPBU, biaya pemakaian logo, produk PT. Pertamina, dan biaya pendaftaran pola baru. Biaya tersebut merupakan biaya resmi PT. Pertamina, Mitra tidak dibebankan biaya lain selain biaya

tersebut. Setiap aplikasi yang disetujui dikenakan biaya Initial Fee yang besarnya diatur sebagai berikut :

Untuk izin pendirian dan dokumennya bisa di dilihat dan diunduh di [spbu.pertamina.com](http://spbu.pertamina.com)

Biaya perizinan yang dikeluarkan oleh mitra pada dasarnya adalah biaya atas hak intelektual yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina untuk perancangan desain SPBU, biaya pemakaian logo, produk PT. Pertamina, dan biaya pendaftaran pola baru.

Biaya tersebut merupakan biaya resmi PT. Pertamina, Mitra tidak dibebankan biaya lain selain biaya tersebut. Setiap aplikasi yang disetujui dikenakan biaya Initial Fee yang besarnya diatur seperti tabel 4.1

Khusus SPBU CODO PT. Pertamina merupakan SPBU sebagai bentuk kerjasama antara PT. Pertamina dengan pihak-pihak tertentu. Antara lain kerjasama pemanfaatan lahan milik perusahaan ataupun individu untuk di bangun SPBU PT. Pertamina. Skema CODO hanya akan diberikan kepada calon SPBU tipe A, B, dan C yang ditentukan berdasarkan hasil verifikasi awal.

#### IV.2 TIPE-TIPE SPBU

Untuk menentukan tipe-tipe SPBU telah dikelompokkan berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki, meliputi volume penjualan (throughput, luas lahan, jumlah dispenser) hal ini nanti berkaitan jumlah fee yang harus dibayarkan ke Pertamina

Tabel 3.1 Type SPBU Pertamina dan besarnya initial fee

TYPE SPBU	PERKIRAAN VOLUME PENJUALAN	BESARNYA INITIAL FEE
SPBU TYPE A	> 35 Kilo Liter	Rp. 800.000.000,00
SPBU TYPE B	> 25 Kilo Liter dan <= 35 Kilo Liter	Rp. 650.000.000,00
SPBU TYPE C	> 20 Kilo Liter dan <= 25 Kilo Liter	Rp. 500.000.000,00
SPBU TYPE D	> 15 Kilo Liter dan <= 20 Kilo Liter	Rp. 350.000.000,00
SPBU TYPE E	<= 15 Kilo Liter	Rp. 250.000.000,00

\*) Sumber *spbu. Pertamina.com*

Tabel 3.1 Type SPBU Pertamina dan besarnya initial fee

Selain besarnya initial fee yang harus dibayarkan ke PT Pertamina, tipe SPBU juga berdasarkan dari luas lahan yang dimiliki untuk unit bisnis yang dijalankan,

luas lahan nanti terkait dengan lebar muka jalan, kapasitas tangki, panjang selang dispenser dan lain-lain

Tabel 3.2 Luasan dan Kapasitas Tangki Tipe-tipe SPBU

KOMPONEN	TIPE A	TIPE B	TIPE C	TIPE D	TIPE E
Minimal Ukuran Lahan (m <sup>2</sup> )	2500	1600	1225	900	700
Min Lebar Muka Jalan (m)	50	40	35	30	20
Selang (m)	Min. 26	20 – 25	16 – 20	10 - 16	Max 10
Kapasitas Tangki (m)	Min. 160 kl	Min. 140 kl	Min. 100 kl	Min. 80 kl	Min. 60 kl

\*) Sumber *spbu. Pertamina.com*

## V. SARANA DAN PRASARANA STANDAR SPBU

Pembangunan Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk pengisian/penjualan ritel BBM kepada kendaraan umum baik jenis mesin motor

bensin maupun motor disel adalah suatu kegiatan yang dipengaruhi oleh banyak segi aspek yang meliputi aspek ekonomis bisnis, teknis, keselamatan kerja dan tata lingkungan kota serta faktor politis yang berlaku pada saat itu.





Gambar 5.1 Layout SPBU

Berikut Sarana dan Prasarana Standar Wajib yang harus di miliki oleh setiap SPBU Pertamina, antara lain :

1. Sarana Pemadam kebakaran :Sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
2. Sarana lindungan lingkungan:
  - Instalasi pengolahan limbah.
  - Instalasi *oil catcher* dan *well catcher*.
  - \* Saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU kedalam tempat penampungan.
  - Instalasi sumur pantau:
  - \* Sumur pantau dibutuhkan untuk memantau tingkat polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU yang disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU.
  - Saluran bangunan/drainase sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
3. Sistem Keamanan:
  - Memiliki pipa ventilasi tangki pendam;
  - Memiliki ground point/strip tahan karat;
  - Memiliki dinding pembatas/pagar pengaman;
  - Terdapat rambu-rambu tanda peringatan.
4. Sistem Pencahayaan:
  - SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM;
5. Peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan standar PT. Pertamina berupa:
  - Tangki pendam;
  - Pompa;
  - Pulau pompa.
6. Duiker, dibutuhkan sebagai saluran air umum di depan bangunan SPBU
7. Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran
8. Lambang PT. Pertamina
9. Generator
10. Racun Api
11. Fasilitas umum:
  - Toilet;
  - Mushola;
  - Lahan parkir.
12. Instalasi listrik dan air yang memadai
13. Rambu-rambu standar PT. Pertamina:
  - Dilarang merokok;
  - Dilarang menggunakan telepon seluler;
  - Jagalah kebersihan;
  - Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.

sumber : [spbu.pertamina.com](http://spbu.pertamina.com)



Gambar 5.2. Tangki pendam, sumur pantau dan dispenser



Gambar 5.3. Rambu-rambu larangan standar PT. Pertamina

## VI. KESIMPULAN

- SPBU adalah lokasi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM yang melayani konsumen secara eceran/ritel dan dikhususkan untuk kendaraan bermotor, atau depot BBM dengan kapasitas tangki timbun BBM yang terbatas
- Di Indonesia, ada empat distributor BBM yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU Pertamina menjual BBM Premium bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Plus (RON 95), solar, serta solar Pertamina DEX.
- Operasional SPBU Pertamina sendiri digolongkan ada tiga jenis SPBU COCO

(*Corporate Owned Corporated Operated*), yaitu SPBU yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dalam hal ini Pertamina Ritel, SPBU CODO (*Corporate Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang operasionalnya merupakan kerjasama antara Pertamina dengan dengan swasta mungkin dalam hal kepemilikan lahan ataupun lainnya, SPBU CODO (*Dealer Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang sepenuhnya di miliki swasta tapi membeli lisensi merk Pertamina

- Ada Lima (5) Tipe-tipe SPBU yang beroperasi menggunakan lisensi/merk PT Pertamina tergantung dari luas dan besaran volume sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SPBU tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja
- Anonim, UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982
- Anonim, UU Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Anonim, UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001, Tentang Migas
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29, Tahun 1986
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18, Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74, Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Anonim, Keputusan Menteri KLH No. Kep-02/Men. KLH/I/1988
- Anonim, Keputusan Menteri KLH No. Kep-03/Men KLH II/1991
- Anonim, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-42/MENLH/10/1996, Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
- Anonim, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.185K/008/M.PE/1988
- Anonim, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1158K/008/M.PE/1989
- Anonim, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.05K/0322/M.PE/1991
- Design, Construction, Modification, Maintenance and Decommissioning of Filling Stations, 2nd edition March 2005 , The Association for Petroleum and Explosives Administration (APEA), Energy Institute, London.
- Standard Operasi Dan Prosedur Pengelolaan SPBU, Edisi I -2004, PTPertamina (Persero), Jakarta.

\*) Risdiyanta, adalah Pejabat Fungsional Widyaiswara Pusdiklat Migas